

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa seperti konflik bersenjata dan bencana alam tidak dapat dihindari dalam perjalanan kehidupan suatu bangsa. Konflik bersenjata dan bencana alam merupakan tragedi yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki prinsip untuk saling membantu agar dapat bertahan hidup seperti halnya di Indonesia, seluruh lapisan masyarakat menganut prinsip gotong royong yang memiliki arti jika salah satu membutuhkan bantuan, maka yang lainnya akan bekerja sama untuk saling membantu. Prinsip inilah yang memelopori dasar munculnya istilah relawan.

Relawan adalah individu atau kelompok yang secara sukarela dan tulus, didorong oleh hati nuraninya, memberikan kontribusi berupa pemikiran, tenaga, waktu, dan materi kepada masyarakat yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial tanpa mengharapkan imbalan, baik berupa uang, posisi, kekuasaan, kepentingan pribadi, maupun kemajuan karir.¹ Relawan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti relawan pendidikan, relawan kesehatan, relawan lingkungan dan relawan kemanusiaan.² Pembagian tersebut dikerucutkan lagi sesuai dengan lingkup penugasannya, yaitu relawan nasional dan internasional. Dalam Pasal 12 Undang-Undang

¹ Patricia Halim, 2010, "Tinjauan Hukum Internasional terhadap perlindungan Relawan Kemanusiaan dalam kasus blokade jalur Gaza", *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan), hlm.14

² Wahana Visi Indonesia, "Apa itu relawan? Mengenal 4 Jenis relawan di Indonesia", Jakarta, 14 Juli 2022, dikutip dari <https://wahanavisi.org/en/media-resources/stories/apa-itu-relawan-mengenal-4-jenis-relawan-di-indonesia> [Diakses pada 17 Januari 2024, 14.25 WIB]

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat disimpulkan bahwa relawan nasional merupakan relawan yang berfokus pada penanggulangan bencana dalam lingkup lokal serta bertujuan untuk penanganan tanggap darurat pada level nasional.³ Sementara itu, menurut *Black Law's Dictionary* relawan dalam konteks hukum humaniter adalah orang yang dengan sukarela dengan bebas menawarkan dirinya untuk bertugas pada daerah konflik serta tidak mengharapkan imbalan apapun atas jasa yang sudah diberikan. Menurut Sherraden, relawan internasional adalah bentuk layanan sukarela yang dilakukan melintasi batas internasional, seperti relawan dari satu negara bertugas di negara lain atau relawan yang bertugas bersama di satu negara serta pengaturan lain yang lebih kompleks.⁴ Relawan hadir dalam upaya untuk membantu secara sukarela sesama manusia tanpa membawa embel-embel kebangsaan tertentu. Relawan internasional bertugas pada masa konflik maupun pada masa damai. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi peperangan atau konflik bersenjata, relawan internasional diturunkan untuk membantu para korban maupun tawanan perang. Begitu pula halnya pada masa damai, relawan dikerahkan pada saat terjadi bencana alam yang memakan korban.

Seperti yang kita ketahui bersama, relawan merupakan pekerjaan dan kegiatan yang cukup berisiko. Menjadi relawan harus siap atas segala ancaman yang akan membahayakan nyawa hingga gugurnya para relawan. Peristiwa ini sering terjadi pada saat relawan sedang menjalankan misi

³ Pasal 12 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁴ Benjamin J. Lough, 2020, "*International Volunteering*", *Journal on International Encyclopedia of Civil Society*, hlm.1

kemanusiaan. Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa relawan yang gugur dalam menjalankan misi kemanusiaan, seperti yang terdapat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Data Gugurnya Relawan Internasional

No.	Nama	Kewarganegaraan	Kronologi
1	Fadul Daw El-Bait Abdallah	Sudan	Seorang relawan <i>International Federation of Red Cross and Crescent Societies</i> (IFRC) tewas tertembak saat mengumpulkan data kemanusiaan di daerah Abu Haraz, Sudan Tenggara pada tanggal 11 Mei 2024. ⁵
2	Naeem Hasan Al-Jabali, Khalid Yulab dan Hedaya Hamad	Palestina	relawan kesehatan dari <i>Palestine Red Crescent Society</i> (PCRS) tewas ketika sedang merawat masyarakat Palestina yang menjadi korban peperangan oleh tentara Israel pada tanggal 31 Januari 2024 di Jalur Gaza, Palestina. ⁶
3	Muhand Abdelrahman	Sudan	merupakan relawan IFRC tewas tertembak saat membantu relawan lain saat menjalankan misi kemanusiaan pada tanggal 22 Mei 2024 di Sudan.

Sumber: *Website IFRC*

⁵ Sudan Tribune, “*Red Crescent Volunteer Killed Collecting Aid Data in Sudan*”, Sudan, 15 Mei 2024, diupload dari <https://sudantribune.com/article285636/> [Dikases pada 25 Juni 2024, 02.30 WIB]

⁶ IFRC, “*IFRC on three Palestine Red Crescent members killed: 'Unacceptable'*” Jenewa, 2 Februari 2024, diupload dari <https://www.ifrc.org/article/ifrc-three-palestine-red-crescent-members-killed-unacceptable> [Diakses pada tanggal 25 Juni 2024, 02.40 WIB]

Peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi lagi karena sudah ada ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mengatur tentang perlindungan terhadap relawan internasional. Pada dasarnya, relawan internasional mendapatkan jaminan atas hak-haknya ketika sedang dalam masa tugas. Dalam HHI ada sejumlah pihak yang harus dilindungi hak mereka untuk hidup (bahkan harus diperlakukan secara manusiawi), yakni mereka yang tidak, atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran (seperti prajurit yang terluka, sakit, atau terdampar; para tawanan perang; petugas medis dan kerohanian; dan penduduk sipil).⁷ Selain itu, HHI juga menuntut para pihak yang terlibat konflik untuk melindungi orang-orang yang harus dilindungi (*protected persons*) dan objek-objek tertentu yang harus dilindungi (*protected objects*).

Menurut Yusuf Aksar, beliau mendefinisikan *protected persons* sebagai “Mereka yang pada saat tertentu dan dengan cara apapun, menemukan diri mereka, dalam sebuah kasus konflik bersenjata atau pendudukan, berada di tangan pihak yang terlibat konflik atau kekuasaan pendudukan di mana mereka bukan warga negaranya.”⁸ Mereka yang termasuk dalam *protected persons* di antaranya adalah warga sipil, tentara yang terluka, sakit atau terdampar, tentara yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran (*hors de combat*), tawanan perang, petugas kerohanian, petugas medis, personel palang merah, dan tentara penjaga perdamaian

⁷ Dr. Umar Suryadi B, 2019, “Hukum Humaniter Internasional”, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 53

⁸ Yusuf Aksar, 2014, “*Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court*”, (London: Routledge), hlm.141.

(*peacekeeping forces*). Sementara itu yang termasuk dalam *protected objects* adalah unit-unit medis, kendaraan, dan transportasi lainnya; objek-objek budaya dan tempat ibadah; objek-objek yang sangat diperlukan untuk kelangsungan penduduk sipil; lingkungan alam; pekerjaan-pekerjaan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya; lokalitas-lokalitas yang tak dipertahankan; dan zona-zona demiliterisasi.⁹

Prinsip HHI dan aturan-aturan yang berlaku sebenarnya sudah menjamin perlindungan terhadap relawan kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berimbas kepada perlindungan dari relawan, sehingga relawan pun harus siap dalam segala keadaan, baik terluka hingga gugur dalam misi kemanusiaan. Aturan HHI yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap relawan internasional dapat dilihat pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Konvensi Jenewa terdiri dari 4 konvensi yang masing-masing mengatur tentang:

- a. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
- b. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
- c. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*); dan
- d. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949*).

⁹ N.N., 2013, "Protected Objects and Property" dikutip dari <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/> [Diakses 28 November 2023, 19.25 WIB]

Sedangkan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 mengatur tentang:

1. Protokol Tambahan mengenai Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977*)
2. Protokol Tambahan mengenai Perlindungan Korban dalam Konflik Non-Bersenjata (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977*)

Perlindungan terhadap relawan internasional sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci pada Konvensi Jenewa 1949. Namun, pada Pasal 12 Konvensi Jenewa I tahun 1949 menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dilindungi dalam konflik bersenjata, pasal ini berbunyi:

“Members of the armed forces and other persons mentioned in the following Article, who are wounded or sick, shall be respected and protected in all circumstances. They shall be treated humanely and cared for by the Party to the conflict in whose power they may be, without any adverse distinction founded on sex, race, nationality, religion, political opinions, or any other similar criteria. Any attempts upon their lives, or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological experiments; they shall not wilfully be left without medical assistance and care, nor shall conditions exposing them to contagion or infection be created...”¹⁰

Pasal ini memiliki arti yaitu bahwa setiap orang yang terluka dan sakit harus dilindungi dalam segala kondisi. Mereka harus diperlakukan manusiawi layaknya masyarakat sipil, kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa relawan juga termasuk kepada pihak yang dilindungi dengan memiliki tugas khusus. Pasal ini berbunyi:

“The Present Convention shall apply to the wounded and sick belonging to the following categories:

¹⁰ Pasal 12 Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit

1) *Members of the armed forces of a Party to the conflict as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces...*¹¹

Melalui Pasal ini menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang dilindungi. Sistem perlindungan Konvensi Jenewa bergantung pada prinsip dasar dan dilindungi dalam segala situasi, dan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan yang didasarkan pada jenis kelamin, ras, kewarganegaraan, agama, opini politik, atau apapun kriteria serupa lainnya bahwa orang-orang yang dilindungi (*protected persons*) harus dihormati. Klausula yang terdapat dalam konvensi ini menunjukkan kewajiban untuk tidak menyakiti, tidak mengekspos penderitaan dan tidak membunuh orang yang dilindungi (warga sipil) serta menjadi kewajiban untuk menangkal dan mencegah bahaya. Dalam hal ini, relawan masuk ke dalam kategori warga sipil atau non-kombatan. Relawan internasional memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda dari relawan pada umumnya, yakni pada lokasi penugasannya. Relawan internasional bertugas antar lintas negara, sebaliknya relawan bertugas terbatas pada daerahnya saja. Akan tetapi peraturan perlindungan mengenai relawan pada taraf nasional maupun internasional diatur oleh peraturan yang sama dengan peraturan untuk relawan internasional.

Meskipun tidak semua negara ikut serta dalam meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, tetapi terdapat sebuah prinsip kebiasaan internasional, yaitu asas *Ius Cogens* yang mengatur ketat tentang hak asasi manusia pada hukum internasional. Asas ini merupakan asas dasar hukum

¹¹ Pasal 13 Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit

internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Norma ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang bertentangan dengannya.¹² *Ius Cogens* mengatur hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan, seperti pelanggaran genosida, perbudakan, agresi, dan penyiksaan.¹³ Maka dalam hal ini, relawan yang diatur dalam Konvensi Jenewa juga termasuk sebagai salah satu unsur fundamental tersebut.

Konvensi Jenewa lahir atas inisiatif dari seorang warga Jenewa yang bernama Henry Dunant, yang menjadi saksi mata atas jatuhnya korban di medan pertempuran Solferino tahun 1859 sehingga pada tahun 1864 lahirlah Konvensi Jenewa pada tahun 1864 yang mengatur tentang Perlindungan Prajurit yang Luka-luka Sakit di Medan Pertempuran. Seiring berjalannya waktu, lahirlah Konvensi Jenewa II, Konvensi Jenewa III, dan Konvensi Jenewa IV yang mengatur tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang. Henry Dunant pada bukunya yang berjudul “*A Memory of Solferino*” mengajukan dua usulan yaitu:¹⁴

1. Perlunya pada masa damai didirikan kelompok relawan di setiap negara supaya mereka siap merawat korban pada masa perang; dan

¹² Hendro Valence Luhulima, “Identifikasi dan Validitas Norma-Norma *Jus Cogens* Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Hukum: Justitia Et Pax*, Vol. 34, No.1, 2018, hlm.70

¹³ *Ibid.*

¹⁴ ICRC, 2022, “Lambang Palang Merah”, dikutip dari <https://www.pmi.denpasarkota.go.id/artikel/lambang> [Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, 14.57 WIB]

2. Perlunya negara-negara menyepakati pemberian perlindungan bagi para petugas pertolongan dan para korban di medan pertempuran.

Setelah lahirnya Konvensi Jenewa, maka terbentuklah suatu lembaga internasional yang berfungsi untuk mengelola relawan internasional yaitu *International Committee of The Red Cross (ICRC)* yang juga diakui sebagai salah satu subjek hukum internasional. ICRC adalah Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*) yang dibentuk oleh organisasi non-pemerintah (*Non Governmental Organization, NGOs*).¹⁵ ICRC berfokus pada pemberian bantuan kepada korban konflik bersenjata di seluruh dunia. Peran ICRC adalah melindungi hukum internasional, khususnya di bidang kemanusiaan. ICRC memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban perang bersenjata, baik di dalam maupun antar negara. Hal ini dibuktikan dengan mandat dari masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsinya, terutama dalam lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peran ICRC tercantum dalam Statuta ICRC, Empat Konvensi Jenewa 1949, dan dua Protokol Tambahan yang perumusannya didukung oleh ICRC.

ICRC termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) komponen relawan dalam Gerakan Palang Merah. Selain itu terdapat 2 (dua) komponen lainnya, yaitu *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)* yang bertindak sebagai koordinator Palang Merah (PM) dan Bulan Sabit Merah (BSM) untuk bertugas di daerah non-

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, 1993, "Hukum Organisasi Internasional", (Jakarta: Universitas Indonesia Press), hlm.45

konflik/peperangan serta *National Society* (NS) yang bertanggung jawab untuk menangani bencana, konflik/peperangan di negaranya masing-masing. NS dapat bekerja sama dengan ICRC, IFRC, atau ketiganya.¹⁶

Pertanggungjawaban terhadap perlindungan relawan internasional sebenarnya terletak pada NS yang bekerja di masing-masing negara. Sistem koordinasi dan pembagian tugas antara NS dengan ICRC dijelaskan dalam *Seville Agreement*. *Seville Agreement* merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang bagaimana koordinasi antar komponen lembaga kemanusiaan. Untuk itu, pembagian porsi antara ICRC, IFRC dan NS dapat dilihat secara jelas sebagai organisasi yang sama-sama bergerak dibidang kemanusiaan internasional, Khususnya di Indonesia, yang diakui menjadi NS atau Perhimpunan Nasional adalah Palang Merah Indonesia (PMI). PMI bergerak dibidang kemanusiaan dengan misi untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada daerah-daerah yang terkena dampak konflik bersenjata maupun bencana alam. PMI pun bergerak secara linear dengan ICRC namun pekerjaannya lebih terkhusus pada wilayah teritorial Indonesia.

ICRC diakui sebagai subjek hukum internasional dengan prinsip-prinsip netralitas dan ketidakberpihakan. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik dan bencana, sekaligus memainkan peran penting dalam melindungi relawan. Namun, meskipun ICRC berupaya menjamin keselamatan relawan, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tewasnya relawan selama

¹⁶ Gerakan Palang Merah, dikutip dari [https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/#:~:text=Gerakan%20hadir%20di%20semua%20negara,Bulan%20Sabit%20Merah%20\(IFRC\)](https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/#:~:text=Gerakan%20hadir%20di%20semua%20negara,Bulan%20Sabit%20Merah%20(IFRC).). [Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, 15.16 WIB]

menjalankan misi kemanusiaan. Dalam situasi ini, peran ICRC sangat krusial untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi relawan internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menilai adanya urgensi untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap relawan internasional. Dengan demikian, penelitian ini membahas aspek-aspek tersebut secara mendalam dan dijelaskan lebih lanjut melalui penelitian dengan topik **“Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Internasional dan Implementasinya Oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka mengkaji mengenai pengaturan hukum mengenai relawan internasional, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yang dapat melimitasi skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional (HHI) tentang perlindungan terhadap relawan internasional?
2. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap relawan internasional oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan pertanggungjawabannya melalui *National Society (NS)*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional (HHI) tentang perlindungan terhadap relawan internasional; dan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan terhadap relawan internasional oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan pertanggungjawabannya melalui *National Society (NS)*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum. Adapun manfaat akhir dari penelitian ini adalah diantaranya meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai perlindungan hukum terhadap relawan internasional dan implementasinya oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai

perlindungan terhadap relawan internasional serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh relawan internasional agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan solusi yang ditawarkan.

- b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna oleh pemerintah Indonesia khususnya agar dapat menyempurnakan pengaturan hukum untuk perlindungan terhadap relawan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang diterapkan. Oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian normatif-empiris. Menurut

¹⁷ Soerjono Soekamto, 2007 "Pengantar Penulisan Hukum", (Jakarta: UI-Press), hlm.42.

Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus mengenai perilaku hukum sebagai hasilnya.¹⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data primer dan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 52.

Pendekatan penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum bagi relawan internasional menurut ICRC melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahn 1977.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data yang sangat detail mengenai individu, situasi, atau fenomena yang terjadi. Konsep ini sebagaimana dijelaskan oleh Setiono, digunakan untuk mendapatkan saran-saran tindakan yang tepat guna mengatasi masalah-masalah spesifik.¹⁹

4. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berkaitan dengan permasalahan atau isu yang diangkat. Data yang dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara yang diperoleh langsung dari sumber terkait yang kemudian diolah oleh peneliti.

¹⁹ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm.6

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari:
 - a) *Geneva Conventions I-IV, of 12 August 1949*
 - b) *Protocol Additional I-II, of 8 June 1977*
 - c) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949
 - d) *Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*
 - e) *Seville Agreement 2.0*
- 2) Bahan hukum sekunder merujuk kepada materi hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap hukum primer, seperti karya dari para ahli hukum, teori-

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.173

teori, literatur yang relevan dengan subjek penelitian, serta sumber-sumber dari internet.²¹

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks, dan daftar pustaka guna menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan demikian, data ini dikumpulkan sehingga permasalahan yang ada dalam penelitian dapat terselesaikan. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Untuk memperoleh data khususnya untuk menjawab rumusan masalah 2, penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para ahli dibidangnya. Dalam hal ini, penulis telah mewawancarai pihak ICRC pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, khususnya staf ICRC dibidang *legal* (staf Hukum ICRC). Staf ICRC yang diwawancara oleh

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

²² *Ibid*

penulis adalah Bu Ursula dan Bu Sasa. Namun untuk identitas lebih lanjut tidak dapat diketahui oleh penulis dikarenakan pihak ICRC memiliki sifat kerahasiaan atau *confidential*.

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), yaitu ketika sang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden,²³ yang mana seluruh jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.²⁴ Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara *semi-structured* diawali dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* yang berisi surat permohonan pelaksanaan penelitian, list pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber dan draft skripsi yang ditulis oleh penulis. Setelah mengirimkan *e-mail* tersebut, penulis mendapatkan konfirmasi bahwa teknis pelaksanaan wawancara menggunakan metode tatap muka melalui *zoom meeting* dikarenakan waktu pelaksanaan yang kurang memadai. Teknik wawancara dilaksanakan melalui *zoom meeting* saat ini sudah diakui secara internasional. Maka dari itu, Narasumber memberikan opsi wawancara melalui

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 82

²⁴ Bahder Johan Nasutiom. 2008, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung: Mandar Maju), hlm 167-168.

platform *zoom meeting*. Pada saat wawancara berlangsung, diawali dengan diskusi terbuka dua arah dan dimulai dengan list pertanyaan secara semi terstruktur. Namun sayangnya pada saat wawancara berlangsung, tidak semua pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber karena informasi ICRC yang sebagian besar bersifat *confidential*. Wawancara berlangsung selama 120 menit dengan 14 pertanyaan seperti terlampir pada lampiran dari skripsi ini. Setelah selesai melaksanakan wawancara, penulis membuat sebuah transkrip wawancara yang bertujuan untuk mengolah data agar bisa dimanfaatkan dalam penulisan skripsi ini. Transkrip yang dibuat oleh penulis pun merupakan hasil dari catatan penulis selama wawancara berlangsung, karena sifat ICRC yang *confidential* menghalangi penulis untuk merekam selama wawancara berlangsung.

b. Studi Kepustakaan

Sebagai pelengkap dari data khususnya untuk menjawab rumusan masalah 1, penulis mengumpulkan data melalui Studi pustaka yang merupakan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum. Penulis menggunakan berbagai sumber seperti literatur Hukum Humaniter Internasional (HHI), Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan serta Statuta ICRC. Selain itu, Studi

kepustakaan secara fisik juga telah dilaksanakan oleh penulis di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap yang dilakukan setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kegiatan pengolahan data dan analisis data praktiknya dikerjakan secara bertahap, artinya analisis data dikerjakan setelah dilakukan pengolahan datanya.²⁵ Dalam penelitian ini, pengolahan data dibagi menjadi dua jenis untuk data sekunder dan juga data primer. Pengolahan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

i. Data Primer

Data primer diolah dengan teknik analisis konten yang sudah didapat melalui teknik pengumpulan data yang sudah

²⁵ *Ibid*

dilakukan. Analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis pola atau tema yang terdapat dalam suatu teks atau media tertentu.²⁶ Diawali dengan mengolah hasil data wawancara yang berupa transkrip yang dibuat oleh penulis, kemudian diolah dengan menarik semua poin penting dalam transkrip menjadi sebuah data.

ii. Data Sekunder

Data sekunder diolah melalui pendekatan normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian serta mengumpulkan dokumen-dokumen dari lembaga/instansi yang sudah dikunjungi.

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data agar informasi dapat disajikan dengan cara yang lebih jelas. Proses ini mencakup dua jenis data, yaitu:

- i. Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis menggunakan metode deskriptif. Metode ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan secara langsung peristiwa atau situasi hukum yang ada.

²⁶ Krippendorff, K., 2018, "*Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed)*", Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

- ii. Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan narasi yang berkaitan dengan doktrin, peraturan HHI, perjanjian internasional serta data dari lapangan. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai isu yang diteliti, sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data diolah secara *editing*, yaitu meneliti kembali dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

